



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl.Trikora / Soekarno Hatta No. 8 Banjarbaru 70713 05114770178

dlh.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penerbitan Persetujuan Lingkungan (UKL-UPL)

No. SK : 009.a Tahun 2022

Persyaratan

1. · Setiap usaha dan / atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal
2. · Termasuk dalam kriteria wajib UKL · Termasuk dalam kriteria wajib UKL – UPL sesuai dengan peraturan Walikota BanjarBaru Nomor 12 Tahun 2013 tentang jenis rencana Usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL – UPL
3. · Lokasi rencana kegiatan sesuai dengan rencana Tata Ruang (IPPT)
4. · Dokumen di susun oleh konsultan atau orang yang berkompentensi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan UKL-UPL
2. Umpeg menyerahkan berkas kepada Kepala Dinas
3. Proses pendisposisian
4. Pemeriksaan UKL UPL
5. Tim uji kelayakan melakukan rapat koordinasi
6. Berkas UKL-UPL disampaikan ke instansi terkait
7. Penetapan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)
8. Penerbitan Persetujuan Lingkungan
9. Penyerahan Persetujuan Lingkungan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl.Trikora / Soekarno Hatta No. 8 Banjarbaru 70713 05114770178

dlh.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Penerbitan Persetujuan Lingkungan/Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)

Pengaduan Layanan

lapor.go.id